



**PERATURAN DESA GEMENGGENG
NOMOR : 188/K/05/2019
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pemakaman di desa, maka perlu diatur prosedur penanganan orang yang meninggal dunia sampai dengan pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a, maka perlu diatur Pemakaman dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; perlu diatur Pemakaman dalam Peraturan Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

Menetapkan:

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMENGGENG
dan
KEPALA DESA GEMENGGENG**

Memutuskan:

- 1 Kuburan/tempat pemakaman umum adalah tanah milik Desa Gemenggeng yang di perentukkan pemakaman umum untuk warga masyarakat Desa Gemenggeng. Bahwa selain warga masyarakat Desa Gemenggeng dilarang memakamkan Jenazah di areal makam Desa Gemenggeng
- 2 Tempat pemakaman umum Desa Gemenggeng adalah areal tanah yang di sediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setia orang tanpa membedakan agama maupun golongan untuk semua Masyarakat Desa Gemenggeng
- 3 Kijing atau suatu bentuk bangunan sejenisnya adalah suatu bentuk bangunan yang di larang di bangun / di letak kan di atas makam selain batu nisan
- 4 Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
- 5 Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng
Pada tanggal : 20 Oktober 2019
KEPALA DESA GEMENGGENG



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA GEMENGGENG DENGAN BPD DESA GEMENGGENG

Pada hari ini Minggu Tanggal Dua Puluh Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul 18.30 wib bertempat di Kantor Desa Gemenggeng dalam hal ini Pemerintah Desa Gemenggeng bersama BPD Desa Gemenggeng, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa Gemenggeng menyepakati dan menyetujui perihal tentang aturan pengelolaan tempat pemakaman umum Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Sebagai Berikut:

1. Desa Gemenggeng mempunyai Dua Tempat lokasi untuk pemakaman umum bagi warga masyarakat Desa Gemenggeng yaitu:
 1. Di Dusun Babadan seluas kurang lebih 1 Hektar
 2. Di Dusun Tawang seluas kurang lebih 0,2 Hektar
- 2 Lokasi pemakaman tersebut tertuang pada peta buku Kretek Desa Gemenggeng tahun 1925
- 3 Menyetujui dan menetapkan tempat makam tersebut di peruntukkan untuk pemakaman Jenazah warga masyarakat Desa Gemenggeng
- 4 Di larang membangun kijing/bangunan sejenisnya di atas pemakaman tersebut selain hanya Menandai dengan batu nisan
- 5 Tidak membedakan agama, golongan untuk dapat di makamkan di tempat pemakaman tersebut
- 6 Di larang membuang sampah/benda-benda yang dapat merusak lingkungan Makam
- 7 Dilarang Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan ajaran agama

Demikianlah berita acara kesepakatan ini untuk dapat di patuhi bersama-sama.

Gemenggeng, 20 Oktober 2019

Ketua
BPD DESA GEMENGGENG



SUWARNO, M.Pd



Kepala Desa
DESA GEMENGGENG



HARIYONO



Tembusan:

1. Bhabinsa Desa Gemenggeng
2. Bhabinkamtibmas Desa Gemenggeng
3. Camat Bagor

Saya yang butanda bagian di bawah ini.

I. Nama : HARIYONO
Jabatan : KADES GEMENGGENG KEC. BAGOR
Alamat : DESA GEMENGGENG KEC. BAGOR.

Selanjutnya disbut pihak I (mewakili desa gemenggeng Kecamatan Bagor)

II. Nama : DASAR
Jabatan : KADES MUNGGUNG
Alamat : DESA MUNGGUNG KEC. REJO

Selanjutnya disbut pihak II (mewakili desa munglung Kecamatan Rejo).

Dengan ini menyepakati sebagai berikut:

1. Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menempatkan Warganya di wilayah desa gemenggeng sampai dengan waktu ~~4~~ (empat) tahun dengan kesepakatan diberikan waktu kepada pihak II untuk meninjau kembali dengan warga masyarakatnya.
2. Kesepakatan ini akan dibicarakan kembali dalam waktu 2 (dua) bulan setelah kesepakatan ini dibuat.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I
KETERAI TEMPEL
1000
RIBURUPIAH
HAKIYONO

PIHAK II
KETERAI TEMPEL
1000
RIBURUPIAH
BASAR

SAKSI

CAMAT BAGOR

CAMAT REJOSO
SEKCAM

KAPOLSEK BAGOR

KAPOLSEK REJOSO

TOGOL MASYARAKAT GEMENGENG.

1. LUGOTO (CPD)
2. MUJAIR (CPD/TOMAS)

TOGOL REJOSO

1. PURNOMO (CPD)
2. SUDARMAN (PERANGKAT)
3. SUARDI (TOMAS)
4. KAMBALI (TOMAS)
5. PAIDIN
6. SUARDI

BUKU PERATURAN DI DESA TAHUN 2019

NOMOR URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITEPAKKAN	TENJANG	URAIAN SINGKAT	Tanggal Kespakatan Peraturan Desa	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BEKITA DESA
1		2	3	4	5	6	7	8
01.	APBDES TH 2019	01 TH 2019 02-01-2019	APBDES				02-01-2019	
02.	RRTM	02 Tahun 2019 29-09-2019	RRTM Th 2019/2020	- Rute RRTM - Rute Makl. RRTM - Rute RRTM - Rute RRTM			20-09-2019	
03.	Pas bekuhan APB Des Th 2019	03 Tahun 2019 17-10-2019	Pas bekuhan APB Des Th 2019				17-10-2019	
04.	PERDES	04 Tahun 2019 08-10-2019	PERDES				04-10-2019	
05.	Perdes Himpas Pengobatan	05 Tahun 2019 20-10-2019	Perdes Himpas Pengobatan	- aturan - denda			20-10-2019	

KERALA DESA CILANDONG
KEPALA DESA

HARYONO

REJ. SEKRETIS
SIMPAN

DOKUMENTASI

